




PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

POLITEKNIK STIA LAN

BANDUNG

 www.stialanbandung.ac.id

 @politeknik_stialanbandung

 +62 811-2313-438

KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik adalah Politeknik STIA LAN Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri.
2. Prodi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan.
3. Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Politeknik.
4. Dosen adalah pegawai Politeknik dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politeknik serta sedang belajar menuntut ilmu di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung .
6. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi Politeknik STIA LAN Bandung.
7. Alumni adalah seluruh mahasiswa yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung.
8. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung .
9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
10. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung berdasarkan kepada norma- norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

11.Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung .

12.Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

13.Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung .

14.Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16.Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.

17.Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.

18.Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.

19.Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.

20. Komisi disiplin akademik adalah komisi senat akademik yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.



BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Politeknik.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku.
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa dengan mahasiswa, sivitas akademik, dan Pimpinan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung .
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung .

BAB III

PEMBERLAKUAN

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Politeknik;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Politeknik;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Politeknik, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Politeknik atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- c. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.

- f. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
- h. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- i. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak Mahasiswa Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
- d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;



- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. Memanfaatkan fasilitas Politeknik STIA LAN Bandung dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- j. Memperoleh penghargaan dari Politeknik STIA LAN Bandung atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Politeknik STIA LAN Bandung .

Kewajiban Mahasiswa Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

- a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Politeknik STIA LAN Bandung ;
- d. Menjaga netralisasi Politeknik dari kegiatan politik praktis;
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Politeknik STIA LAN Bandung ;
- h. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- j. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Politeknik STIA LAN Bandung;
- k. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.



BAB VI

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Politeknik;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik;
- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;

- i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

BAB VIII

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik;

h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;

i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;

i. Bersama-sama menjaga nama baik Politeknik dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Politeknik;

j. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;

k. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan

l. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB IX

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik;

c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik;

d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan

e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

f. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;

g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

BAB X

ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Etika Mahasiswa Politeknik di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:

- a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
- b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
- e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- f. Menjaga kebersihan dan inventaris Politeknik seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
- g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium.

Etika Mahasiswa Politeknik dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:

- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
- b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
- c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.

Etika Mahasiswa Politeknik dalam mengikuti ujian yaitu:

- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Politeknik;
- b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
- c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

BAB XI

LARANGAN

Mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung ;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkuliahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;



10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Politeknik STIA LAN Bandung;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung .

BAB XII

SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung.